



PUTUSAN

NOMOR 1738/Pdt.G/2018/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

Siti Hawa, S. Pd Binti Muhtar, tempat dan tanggal lahir Simpasai, 26 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingkungan Tolotongga Rt.004 Rw.002 (belakang Mesjid Tolotongga) Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Harianto Bin Husen, tempat dan tanggal lahir Bima, 11 November 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Tolotongga Rt.004 Rw.002 (belakang Mesjid Tolotongga) Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat gugatan yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 21 Nopember 2018 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1738/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 21 Nopember 2018 telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 09 November 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 1738/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 341/73/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Tergugat di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima selama 4 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Nursalsabillah (P) lahir tanggal 17-05-2014
2. Muhammad Muzakir (L) lahir tanggal 01-05-2017;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat bersifat temperamental dan seringkali mencacimaki Penggugat;
 - b. Tergugat menendang kaki Penggugat ketika Penggugat memukul anak yang nakal;
 - c. Tergugat suka mengusir Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 1738/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Hariato bin Husen**) Terhadap Penggugat (**Siti Hawa, S. Pd binti Muhtar**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat , hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat terkait gugatan cerai;

Bahwa pada persidangan tanggal 13 Desember 2018 Penggugat secara lisan menyatakan permohonannya untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun dan damai dalam membina rumah tangga;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat terkait gugatan cerai dan Penggugat menyatakan permohonannya mencabut gugatannya;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 1738/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum tahap jawaban Tergugat, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg., Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1738/Pdt.G/2018/ PA.Bm. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, yang terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag., MA sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Mahfud, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat ;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 1738/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Lutfi Muslih, S.Ag., MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Latif

Panitera Pengganti

Drs. H. Mukminin

Mahfud, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 140.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 1738/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 hal. Put. No. 1738/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)